



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX BINTI XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Sempurna Garden, Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION SH.,MH., DODDY ARISONA SH., MH., RIDHO JULHAM PUTRA, SH., dan RIZKY PUTRI NIKMAH, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja KM 8,8 No.184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXX BIN XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXX. Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 16 Mei 2023, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 28 Juni 1996 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 739/34/IX/96, dikeluarkan pada tanggal 10 September 1996;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang keturunan yang bernama::
  - 2.1 XXXXX, Laki-laki, 23- September-1997;
  - 2.2 XXXXX, Perempuan, 22- Juli-2000;
  - 2.3 XXXXX, Laki-laki, 09-September-2002;
3. Bahwa tempat terakhir tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2016, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut ::
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak mampu bertanggungjawab secara penuh untuk memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang seorang ayah dan suami kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga baik Penggugat selaku isteri maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa kekurangan kasih sayang dari Tergugat;
  - 4.3 Bahwa Tergugat memiliki sikap yang tempramen, egois dan mau menang sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dijadikan sebagai contoh yang baik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- 4.4 Bahwa keluarga Tergugat beberapa kali turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat merasa dipojokkan setiap kali keadaan ini berlangsung;
- 4.5 Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2019;
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang diharapkan, dan juga memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun sikap Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2022 yang pada pokoknya disebabkan oleh sikap dan sifat Tergugat yang tidak juga berubah meski sudah dinasihati dan saat itu juga Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, dan oleh sebab itu Penggugat tidak lagi sanggup untuk hidup bersama Tergugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan oleh karena keadaan ini Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu

*Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Penggugat memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) atas diri Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama **Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION SH.,MH., DODDY ARISONA SH., MH., RIDHO JULHAM PUTRA, SH., dan RIZKY PUTRI NIKMAH,S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 848/V/2023 tanggal 16 Mai 2023 Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat hadir pada persidangan pertama, namun tidak pernah datang menghadap kembali dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 20 Juni 2023 Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba, Nomor 739/34/IX/96 tanggal 10 September 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

## B. Saksi;

1. XXXXX, umur 44 tahun, Agama Katholik, Pendidikan SMU, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di alamat Tergugat jalan XXXXX. Harahap No. 17-A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah Tergugat tidak mampu bertanggungjawab secara penuh untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang seorang ayah dan suami kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki sikap yang tempramen, egois dan mau menang sendiri;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Sejak tahun 2022 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di jalan XXXXX, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah Tergugat memiliki sikap yang tempramen, egois dan mau menang sendiri, Tergugat tidak mampu bertanggungjawab secara penuh untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan dan

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kasih sayang seorang ayah dan suami kepada Penggugat dan anak-anak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2019

- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Sejak tahun 2022 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadir Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu bertanggungjawab secara penuh untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang seorang ayah dan suami kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki sikap yang tempramen, egois dan mau menang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena bukti satu-satunya perkawinan adalah akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal tertanggal 28 Juni 1996 maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan karenanya pula Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di depan sidang kedua orang saksi Penggugat menyatakan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasil didamaikan kemudian pisah rumah karena sikap dan sifat Tergugat yang tidak juga berubah meski sudah dinasihati dan saat itu juga Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah Keterangan kedua saksi *a quo* adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar terus-menerus sejak 2016 karena Tergugat tidak mampu bertanggungjawab secara penuh untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang seorang ayah dan suami kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki sikap yang tempramen, egois dan mau menang sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak mampu bertanggungjawab secara penuh untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang seorang ayah dan suami kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki sikap yang tempramen, egois dan mau menang sendiri pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

ان للزوجه ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **1.170.000** (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Amin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nikmah M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husna Ulfa, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Amin, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nikmah M.H.**

Panitera Pengganti,

**Husna Ulfa, SH**

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	1.050.000
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000
5.	Redaksi	:	Rp	10.000
6.	Meterai	:	Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.170.000</b>
	(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)			